



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/304 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENDATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan guna terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan kegiatan pendataan dan laporan surat pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kegiatan dipandang perlu menunjuk pengelola kegiatan Pendataan Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

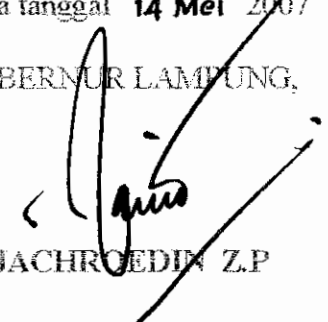
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personalia Pengelola Kegiatan Pendataan Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mencatat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulan.
 2. Menghimpun data-data penerimaan, pengeluaran dan gaji.
 3. Membuat rekapitulasi laporan surat pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KE-LIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Pendataan Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.17.71.
- KE-ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 304 /B.VI/HK/2007
 TANGGAL : 14 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN(Rp)	Ket.
1	2	4	5	6
1.	Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran	-	
2.	Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
3.	Kasubbag. Anggaran Rutin Biro Keuangan	Pimpinan Kegiatan	200.000	
4.	Suhada Bustani, S.Sos (Staf Biro Keuangan)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	175.000	
5.	Kholid Elvajoni (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
6.	Anwar Yusuf (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
7.	Suharman (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
8.	Yati Oktarina (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
9.	Muhamad Yusuf (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
10.	Khawariah (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
11.	Amir Hamzah (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	125.000	
12.	Yunizar (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	100.000	
13.	Nur Sulastri (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	100.000	
14.	Anita Yulia (Staf Biro Keuangan)	Pelaksana	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P